



P U T U S A N
Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARIEF MUNAJAD ALIAS ONENG AK.
BAHARUDDIN YUSUF

Tempat lahir : Sumbawa

Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 5 Juli 1974

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : RT.004 Dusun Suka Jaya Desa Lunyuk,
Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa Dusun
Prate, RT. 003/ RW. 002, Kelurahan Samapuin,
Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2020

sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARNITA EKA

YULIANDARI.SH. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Sumbawa Besar Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 17 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor

256/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 3 September 2020 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 3

September 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIEF MUNAJAD ALS ONENG AK BAHARUDDIN

YUSUF terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

pidana “ Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman”

sebagaimana diatur Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang

Narkoba dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa ARIEF MUNAJAD ALS

ONENG AK BAHARUDDIN YUSUF dengan pidana penjara selama 6 tahun

dan Denda 1 milyar rupiah subsudair 5 bulan Penjara;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik

klip obat transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,29 (nol koma dua

sembilan) gram;

- 3 (tiga) lembar Klip Obat transparan;

- 1 (satu) buah bong;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah sumbu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengetahui perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARIEF MUNAJAD alias ONENG AK. BAHARUDDIN YUSUF pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekitar jam 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2020 bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Prate, RT. 003/ RW. 002, Kelurahan Samapu, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu tersebut diatas berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa ARIEF MUNAJAD alias ONENG AK. BAHARUDDIN YUSUF

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada memiliki Narkotika jenis sabu selanjutnya saksi VALENSA VRADIKA dan saksi IWAN SUGANDI dan beberapa anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Sumbawa melakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa sedang berada di dalam rumahnya beralamat di Dusun Prate, RT. 003/ RW. 002, Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa;

- Kabupaten Sumbawa, selanjutnya saksi VALENSA VRADIKA dan saksi IWAN SUGANDI dan beberapa anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Sumbawa langsung melakukan penggerebekan di rumah terdakwa tersebut dan didapati terdakwa sedang berada di ruang tamu rumahnya selanjutnya anggota kepolisian menyuruh terdakwa untuk diam ditempat kemudian dengan disaksikan oleh masyarakat setempat yaitu saksi YUSRAN alias YUS dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang yang dicurigai berhubungan dengan tindak pidana Narkotika kemudian saat dilakukan penggeledahan di kamar tidur terdakwa ditemukan 2 (dua) poket narkotika jenis sabu dengan berat bersih total 0,2171 (nol koma dua satu tujuh satu) gram dengan posisi 1 (satu) poket ditemukan di bawah kasur tempat tidur terdakwa sedangkan 1 (satu) poket lainnya ditemukan di bawah karpet didalam kamar terdakwa tersebut selain itu juga ditemukan alat hisap sabu jenis bong diatas lemari pakaian bersaan dengan 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang didalamnya berisi plastik klip obat transparan, korek gas, pipet yang dipotong lancip (sekop) dan sumbu korek gas dan atas temuan barang barang tersebut selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Sumbawa untuk menjalani proses lebih lanjut;
- Berdasarkan hasil penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 110/11957.00/2020 yang ditandatangani oleh ANWAR,

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu diperoleh hasil sebagai berikut:

No.	Keterangan Barang Bukti	Berat Kotor (gram)
1.	1 Poket	0,16
2.	1 Poket	0,55
	TOTAL	0,71

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.107.99.20.05.0229.K tanggal 13 Mei 2020 dengan kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I";
- Pada saat ditangkap, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

A. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IWAN SUGANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara narkotika jenis sabu mengaku bernama Terdakwa ARIEF MUNAJAD ALS ONENG AK BAHARUDDIN YUSUF;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekitar 17.00 wita bertempat di dalam rumah Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di dusun perate Rt 003 Rw 002 Kel. Samapuin Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa;

- Bahwa setahu saksi 2 (dua) poket narkoba jenis sabu yang 1 (satu) poket narkoba jenis sabu ditemukan di bawah kasur dan 1 (satu) buah poket narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian dibawah karpet dikamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu pihak kepolisian hanya menemukan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu saudara VALENSA VRADIKA;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan ditemukan 2 poket narkoba jenis sabu itu 2 (dua) poket narkoba jenis sabu yang 1 (satu) poket narkoba jenis sabu ditemukan di bawah kasur milik Terdakwa dan 1 (satu) buah poket narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian dibawah karpet dikamar Terdakwa selanjutnya ditemukan alat hisab berupa bong diatas lemari pakaian bersama tas kecil warna biru dan didalam tas tersebut ditemukan plastik klip obat trasnparan, korek gas, skop dan sumbu yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa berada diruang tamu dan tidak sedang menggunakan narkoba;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 wita telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ARIEF MUNAJAD ALS ONENG AK BAHARUDDIN YUSUF bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamatkan di dusun perate Rt 003 Rw 002 Kel. Samapuin Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ARIEF MUNAJAD ALS ONENG AK BAHARUDDIN YUSUF disaksikan oleh warga yaitu saudara Ustad YUSRAN dan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 2 poket narkoba jenis sabu itu 2 (dua)

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket narkoba jenis sabu yang 1 (satu) poket narkoba jenis sabu ditemukan di bawah kasur milik Terdakwa dan 1 (satu) buah poket narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian dibawah karpet dikamar Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengakui bahwa narkoba tersebut adalah miliknya selanjutnya ditemukan alat hisap berupa bong di atas lemari pakaian bersama tas kecil warna biru dan didalam tas tersebut ditemukan plastik klip obat transparan, korek gas, skop dan sumbu yang diakui milik Terdakwa, pada saat pihak kepolisian datang Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu akan tetapi Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu sebelum pihak kepolisian datang melakukan penangkapan dan yang ditemukan hanya narkoba jenis sabu tidak ada narkoba jenis lain yang ditemukan sehingga barang bukti yang di temukan di bawa ke Polsek Labangka selanjutnya di serahkan ke Polres Sumbawa untuk di proses lebih lanjut oleh Polisi;

- Bahwa yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut yaitu saudara Ustad YUSRAN;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian datang melakukan penangkapan setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama ALEX AMPERA dan HERI POTENG akan tetapi pada saat pihak kepolisian datang kedua orang tersebut sudah pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa jarak saksi dengan ditemukannya narkoba jenis sabu tersebut sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin untuk memiliki , menguasai, dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak manapun;
- Bahwa barang bukti berupa 2 poket narkoba jenis sabu itu 2 (dua) poket narkoba jenis sabu yang 1 (satu) poket narkoba jenis sabu

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di bawah kasur milik Terdakwa dan 1 (satu) buah poket narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian dibawah karpet dikamar Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengakui bahwa narkotika tersebut adalah miliknya selanjutnya ditemukan alat hisab berupa bong diatas;

- Bahwa lemari pakaian bersama tas kecil warna biru dan didalam tas tersebut ditemukan plastik klip obat trasnparan, korek gas, skop dan sumbu yang diakui milik Terdakwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi VALENSA VRADIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara narkotika jenis sabu mengaku bernama Terdakwa ARIEF MUNAJAD ALS ONENG AK BAHARUDDIN YUSUF;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekitar 17.00 wita bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamtkan di dusun perate Rt 003 Rw 002 Kel. Samapuin Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa;
- Bahwa setahu saksi 2 (dua) poket narkotika jenis sabu yang 1 (satu) poket narkotika jenis sabu ditemukan di bawah kasur dan 1 (satu) buah poket narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian dibawah karpet dikamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu pihak kepolisian hanya menemukan 2 (dua) poket narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu saudara IWAN SUGANDI;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan ditemukan 2 poket narkotika jenis sabu itu 2 (dua) poket narkotika jenis sabu yang 1 (satu) poket narkotika jenis sabu ditemukan di bawah kasur milik Terdakwa dan 1 (satu) buah poket narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian dibawah karpet dikamar Terdakwa selanjutnya ditemukan alat hisab berupa bong diatas lemari pakaian bersama tas kecil warna biru dan didalam tas tersebut ditemukan plastik klip obat trasnparan, korek gas, skop dan sumbu yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa berada diruang tamu dan tidak sedang menggunakan narkotika;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 wita telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ARIEF MUNAJAD ALS ONENG AK BAHARUDDIN YUSUF bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamtkan di dusun perate Rt 003 Rw 002 Kel. Samapuin Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ARIEF MUNAJAD ALS ONENG AK BAHARUDDIN YUSUF disaksikan oleh warga yaitu saudara Ustad YUSRAN dan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 2 poket narkotika jenis sabu itu 2 (dua) poket narkotika jenis sabu yang 1 (satu) poket narkotika jenis sabu ditemukan di bawah kasur milik Terdakwa dan 1 (satu) buah poket narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian dibawah karpet dikamar Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengakui bahwa narkotika tersebut adalah miliknya selanjutnya ditemukan alat hisab berupa bong diatas lemari pakaian bersama tas kecil warna biru dan didalam tas tersebut ditemukan plastik klip obat trasnparan, korek gas, skop dan sumbu yang diakui milik Terdakwa, pada saat pihak kepolisian datang Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika jenis sabu akan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu sebelum pihak kepolisian datang melakukan penangkapan dan yang ditemukan hanya narkoba jenis sabu tidak ada narkoba jenis lain yang ditemukan sehingga barang bukti yang di temukan di bawa ke Polsek Labangka selanjutnya di serahkan ke Polres Sumbawa untuk di proses lebih lanjut oleh Polisi;

- Bahwa pada saat pihak kepolisian datang melakukan penangkapan setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama ALEX AMPERA dan HERI POTENG akan tetapi pada saat piha kepolisian datang kedua orang tersebut sudah pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut yaitu saudara Ustad YUSRAN;
- Bahwa posisi saksi dengan ditemukannya narkoba jenis sabu tersebut sekitar 2 (dua) meter; -
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin untuk memiliki , memguasai, dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa 2 poket narkoba jenis sabu itu 2 (dua) poket narkoba jenis sabu yang 1 (satu) poket narkoba jenis sabu ditemukan di bawah kasur milik Terdakwa dan 1 (satu) buah poket narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian dibawah karpet dikamar Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengakui bahwa narkoba tersebut adalah miliknya selanjutnya ditemukan alat hisap berupa bong diatas lemari pakaian bersama tas kecil warna biru dan didalam tas tersebut ditemukan plastik klip obat trasnparan, korek gas, skop dan sumbu yang diakui milik Terdakwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MULYANTO Als HERI POTENG Ak ZIINUDRIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi mengetahui yaitu terkait masalah telah ditangkap oleh pihak kepolisian Sdr. ARIEF MUNAJAD ALS ONENG AK BAHARUDDIN YUSUF;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di Rumah dan saksi tidak mengetahui Sdr. ARIEF MUNAJAD ALS ONENG AK BAHARUDDIN YUSUF telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 3 Mei 2020 saksi tidak pernah berkunjung kerumah Sdr. ARIEF MUNAJAD ALS ONENG AK BAHARUDDIN YUSUF;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa sehari setelah ditangkap Sdr. ARIEF MUNAJAD ALS ONENG AK BAHARUDDIN YUSUF dan saksi dapat kabar dari teman saksi yang bernama ALEX AMPERA;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr. ARIEF MUNAJAD ALS ONENG AK BAHARUDDIN YUSUF telah ditangkap sehari setelah penangkapannya dan saksi awalnya diceritakan oleh Sdr.ALEX AMPERA yang datang kerumah saksi pada hari senin tanggal 4 mei 2020 yang dimana pada saat itu saksi bersama ALEX AMPERA sedang duduk ngobrol di rumah saksi, setelah saksi tahu bahwa ARIEF MUNAJAD ALS ONENG AK BAHARUDDIN YUSUF telah ditangkap saksi dan ALEX AMPERA mencari tahu benar atau tidak Sdr. ARIEF MUNAJAD ALS ONENG AK BAHARUDDIN YUSUF telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. ARIEF MUNAJAD ALS ONENG AK BAHARUDDIN YUSUF;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah diajak berkunjung oleh Sdr. ARIEF MUNAJAD ALS ONENG AK BAHARUDDIN YUSUF kerumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Sdr. ARIEF MUNAJAD ALS ONENG AK BAHARUDDIN YUSUF menggunakan Shabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sdr. ARIEF MUNAJAD ALS ONENG AK BAHARUDDIN YUSUF pernah membeli atau menjual Narkotika jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan Terdakwa tidak membenarkan bahwa saksi tidak pernah diajak berkunjung oleh Sdr. ARIEF MUNAJAD ALS ONENG AK BAHARUDDIN YUSUF kerumah Terdakwa pada hari minggu tanggal 03 Mei 2020;

B. ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekitar jam 17.00 Wita yang bertempat didalam Rumah Terdakwasendiri yang beralamatkan di Dusun Prate Rt 003 Rw 002, Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa terlibat dengan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dan Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu karna pihak Kepolisian menemukan narkotika jenis shabu didalam kamar Terdakwa tepatnya dibawah kasur milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa pihak kepolisian menemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang sudah dikemas menggunakan plastik klip obat transparan posisinya berada dibawah kasur milik Terdakwa dan 1 (satu) poket lagi Terdakwa tidak tahu dimana ditemukan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekitar jam 15.30 Wita Terdakwaposisi baru bangun dari kamar kemudian Terdakwaduduk diruang tamu, kemudian tiba – tiba datang teman Terdakwabernama Alex Ampera saat itu Terdakwaduduk didalam ruang tamu bersama Alex Ampera, kemudian saudara Alex Ampera menelpon saudara Heri Poteng untuk datang kerumah saksi,tak lama kemudian datang saudara Heri Poteng kerumah saksi, saat saudara Heri Poteng datang Terdakwabertiga ngobrol – ngobrol diruang tamu, Kemudian saudara Alex Ampera mengeluarkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu kepada Terdakwadengan tujuan untuk menggunakan bersama – sama, Terdakwamengambil bong yang Terdakwamiliki yang posisinya berada dibelakang pintu kamar Terdakwa , kemudian saudara Alex Ampera dan saudara Heri Poteng mengajak Terdakwauntuk masuk kedalam kamar Terdakwauntuk menggunakan narkoba jenis shabu didalam kamar saksi, kemudian Terdakwamemasukkan narkoba jenis shabu tersebut kedalam pipa kaca yang Terdakwamiliki, setelah narkoba jenis shabu masuk kedalam pipa kaca tersebut kemudian pipa kaca Terdakwapasang ke Bong (alat hisap) yang Terdakwamiliki, kemudian Terdakwamembakar pipa kaca yang berisi narkoba jenis shabu tersebut dan saudara Heri Poteng yang menghisap asap dari pembakaran tersebut layaknya seperti orang merokok;
- Bahwa sebanyak sebanyak 4 (empat) kali hisapan, kemudian Terdakwamemberikan alat hisap yang sudah berisi narkoba jenis shabu tersebut kepada saudara Alex Ampera dan saudara Alex Ampera membakar lalu menghisap layaknya seperti orang merokok sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu saudara Alex Ampera memberikan kepada Terdakwadan kemudian Terdakwamenghisap narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Setelah Terdakwadan teman –

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwatersebut selesai menggunakan narkoba jenis shabu kemudian Terdakwameletakkan alat hisap yang Terdakwamiliki tersebut diatas lemari pakain yang Terdakwamiliki, lalu saudara Alex Ampera beserta saudara Heri Poteng pergi meninggalkan Terdakwakemudian Terdakwamasuk kedalam rumah dan duduk diruang tamu Terdakwasambil bersender ditembok ruang tamu, tak lama kemudian datang petugas kepolisian yang sat itu Terdakwakenal Pak Gandhi masuk kedalam rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa kaget dan pak Gandhi menyuruh Terdakwadiam ditempat dan kemudian datang petugas kepolisian yang lainnya masuk kedalam rumah saksi. Saat petugas kepolisian masuk kedalam rumah Terdakwaposisi Terdakwaaberada diruang tamu, kemudian pihak Kepolisian hendak mengeledah rumah Terdakwanamun Terdakwamenyuruh pihak Kepolisian memanggil pak Rt terlebih dahulu namun pak Rt tidak ada ditempat dan yang datang adalah Pak Ustad Yusran yang ikut bersama dengan pihak Kepolisian, kemudian Terdakwamempersilahkan pihak Kepolisian melakukan penggeledahan yang didampingi oleh pak Ustad Yusran pada saat itu pihak kepolisian menemukan alat hisap yang Terdakwamilik yang posisinya diatas lemari pakaian bersama tas kecil warna biru yang Terdakwamiliki dan didalam tas warna biru tersebut ada Plastik klip obat transparan, Korek gas, skop, dan shumbu yang Terdakwamiliki, selain itu juga pihak Kepolisian menemukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu yang posisinya;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat namun pihak Kepolisian mengatakan ditemukan dibawah kasur milik Terdakwad dan 1 lagi ditemukan dibawah karpet yang ada didalam kamar saksi;
- Bahwa Kamar tersebut adalah milik Terdakwa sendiri tempat pihak Kepolisian menemukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Alex Ampera dan Saudara Heri Poteng menggunakan narkoba jenis shabu tersebut didalam kamar tidur milik saksi tempat ditemukanya 2 (dua) poket narkoba jenis shabu oleh pihak Kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Posisi Terdakwa ada didalam ruang tamu Terdakwa dan Terdakwa tidak melihat pihak Kepolisian melakukan penggeledahan;
- Bahwa Pihak kepolisian melakukan penggeledahan didalam kamar milik Terdakwa tersebut bersama dengan pak Ustad Yusran;
- Bahwa 1 (Satu) bendel plastik klip obat transparan yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut akan Terdakwa gunakan untuk jualan makanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki narkoba jenis shabu sebelum saudara Alex Ampera dan saudara Heri Poteng datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa barang barang ini berupa 1 (Satu) buah alat hisap, 2 (dua) buah korek gas, 1 (Satu) bendel plastik klip obat transparan, 2 (dua) buah shumbu korek gas, 2 (dua) buah skop , 1 (satu) buah pipa kaca adalah milik Terdakwa yang ditemukan oleh pihak Kepolisian didalam kamar milik Terdakwa;
- Bahwa benar 2 (dua) poket narkoba jenis shabu ini yang ditemukan didalam kamar Terdakwa oleh pihak Kepolisian saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa tidak ada narkoba jenis shabu lainnya atau narkoba jenis lain yang ditemukan oleh pihak Kepolisian saat melakukan pengledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada barang lain yang ditemukan yaitu Ada barang berupa telpon genggam merek Nokia warna hitam yang ditemukan oleh pihak Kepolisian saat itu;
- Bahwa tidak ada memiliki ijin dari pihak manapun untuk memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa memiliki, megguasi, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dilarang oleh Undnag – undang tersnagka berani melakukan tersebut karna Terdakwa pengin megggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan narkoba jenis shabu tersebut selama 20 tahun lebih dan Terdakwa aktif menggunakan narkoba jenis shabu tersebut saat Terdakwa memiliki uang untuk membeli;
- Bahwa Biasanya Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Heri Poteng dan saudara Tejo yang tinggal di Kampung Bugis;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berdasarkan hasil penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 110/11957.00/2020 yang ditandatangani oleh ANWAR, S.Sos. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) poket Narkoba jenis sabu diperoleh hasil: Berat kotor 0, 71 gram;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.107.99.20.05.0229.K tanggal 13 Mei 2020 dengan kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkoba golongan I";

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 poket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan dengan berat kotor keseluruhan 0,71 gram;
- 1 bendel plastik obat transparan ;
- 1 buah alat hisap bong;
- 1 buah pipa kaca;
- 2 buah sumbu korek gas;
- 1 buah pipet plastik yang dipotong lancip (sekop);
- 1 buah alat pembersih kaca;
- 1 buah tas kecil warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekitar jam 17.00 wita beralamat di Dusun Prate, RT. 003/ RW. 002, Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa ARIEF MUNAJAD alias ONENG AK. BAHARUDDIN YUSUF ada memiliki Narkoba jenis sabu selanjutnya saksi VALENSA VRADIKA dan saksi IWAN SUGANDI dan beberapa anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Sumbawa melakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa sedang berada di dalam rumahnya beralamat di Dusun Prate, RT. 003/ RW. 002, Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa selanjutnya saksi VALENSA VRADIKA dan saksi IWAN SUGANDI dan beberapa anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Sumbawa langsung melakukan penggerebekan di rumah terdakwa tersebut dan didapati terdakwa sedang berada di ruang tamu rumahnya selanjutnya anggota kepolisian menyuruh terdakwa untuk diam ditempat kemudian

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan disaksikan oleh masyarakat setempat yaitu saksi YUSRAN alias YUS dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang yang dicurigai berhubungan dengan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan di kamar tidur terdakwa ditemukan 2 (dua) poket narkotika jenis sabu dengan berat bersih total 0,2171 (nol koma dua satu tujuh satu) gram dengan posisi 1 (satu) poket ditemukan di bawah kasur tempat tidur terdakwa sedangkan 1 (satu) poket lainnya ditemukan di bawah karpet didalam kamar terdakwa tersebut selain itu juga ditemukan alat hisap sabu jenis bong diatas lemari pakaian bersaan dengan 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang didalamnya berisi plastik klip obat transparan, korek gas, pipet yang dipotong lancip (sekop) dan sumbu korek gas dan atas temuan barang barang tersebut selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Sumbawa untuk menjalani proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 110/11957.00/2020 yang ditandatangani oleh ANWAR, S.Sos. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu diperoleh hasil sebagai berikut:

No.	Keterangan Barang Bukti	Berat Kotor (gram)
1.	1 Poket	0,16
2.	1 Poket	0,55
	TOTAL	0,71

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.107.99.20.05.0229.K tanggal 13 Mei 2020 dengan kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa ARIEF MUNAJAD ALS ONENG AK BAHARUDDIN YUSUF yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu tanpa hak;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu menjual;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekitar jam 17.00 wita beralamat di Dusun Prate, RT. 003/ RW. 002, Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa ARIEF MUNAJAD alias ONENG AK. BAHARUDDIN YUSUF ada memiliki Narkotika jenis sabu selanjutnya saksi VALENSA VRADIKHA dan saksi IWAN SUGANDI dan beberapa

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Sumbawa melakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa sedang berada di dalam rumahnya beralamat di Dusun Prate, RT. 003/ RW. 002, Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa selanjutnya saksi VALENSA VRADIKA dan saksi IWAN SUGANDI dan beberapa anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Sumbawa langsung melakukan penggerebekan di rumah terdakwa tersebut dan didapati terdakwa sedang berada di ruang tamu rumahnya selanjutnya anggota kepolisian menyuruh terdakwa untuk diam ditempat kemudian dengan disaksikan oleh masyarakat setempat yaitu saksi YUSRAN alias YUS dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang yang dicurigai berhubungan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan di kamar tidur terdakwa ditemukan 2 (dua) poket narkotika jenis sabu dengan berat bersih total 0,2171 (nol koma dua satu tujuh satu) gram dengan posisi 1 (satu) poket ditemukan di bawah kasur tempat tidur terdakwa sedangkan 1 (satu) poket lainnya ditemukan di bawah karpet didalam kamar terdakwa tersebut selain itu juga ditemukan alat hisap sabu jenis bong diatas lemari pakaian bersaan dengan 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang didalamnya berisi plastik klip obat transparan, korek gas, pipet yang dipotong lancip (sekop) dan sumbu korek gas dan atas temuan barang barang tersebut selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Sumbawa untuk menjalani proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 110/11957.00/2020 yang ditandatangani oleh ANWAR, S.Sos. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu diperoleh hasil sebagai berikut:

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Keterangan Barang Bukti	Berat Kotor (gram)
1.	1 Poket	0,16
2.	1 Poket	0,55
	TOTAL	0,71

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.107.99.20.05.0229.K tanggal 13 Mei 2020 dengan kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I";
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan

pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah

dikenakan masa penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan

terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang

bukti berupa :

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
- 3 (tiga) lembar Klip Obat transparan;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah sumbu;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait

dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa , maka adalah tepat dan

beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk

dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ,

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa terkategori dalam tindak pidana "Illegal Logging" yang merupakan tindak pidana yang diprioritaskan oleh Pemerintah untuk diberantas;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIEF MUNAJAD ALIAS ONENG AK. BAHARUDDIN YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkotika Golongan I bukan tanaman".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIEF MUNAJAD ALIAS ONENG AK. BAHARUDDIN YUSUF dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
 - 3 (tiga) lembar Klip Obat transparan;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 2 (dua) buah korek gas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sumbu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00
(Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa** Tanggal **10 Nopember 2020** oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ERNAWATI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **EDI SETIAWAN,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAQIHNA FIDDIN,S.H.

RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
ERNAWATI.